



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan.....P

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dinas dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan SOP pada badan adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan; dan
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna dan/atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

BAB III.....

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup SOP pada badan meliputi bidang :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk/Surat Keluar;
2. SOP Penyusunan daftar buku inventaris;
3. SOP Proses penyelesaian kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun;
4. SOP Pengajuan izin cuti pegawai;
5. SOP Pengelolaan daftar hadir pegawai;
6. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);;
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
8. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
9. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
10. SOP Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS dan PPAS-P);
11. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
12. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
13. SOP Pengejutan LPP-LS gaji;
14. SOP Pengajuan SPPUP/TU/GU;
15. SOP Pelayanan penerbitan kartu keluarga (pecah KK);
16. SOP Pelayanan penerbitan kartu keluarga (penambahan anggota keluarga baru);
17. SOP Pelayanan penerbitan kartu keluarga (pindah desa/kabupaten/provinsi);
18. SOP Pelayanan penerbitan kartu keluarga (perbaikan dan perubahan);
19. SOP Pelayanan penggantian KTP-el (akibat perpindahan penduduk dalam kabupaten/kota didinas);
20. SOP perekaman KTP-el menggunakan perangkat mobile/ keliling (data sudah ada);
21. SOP Penerbitan KTP-el penduduk belum perekaman secara online (data penduduk belum ada);
22. SOP Pelayanan penerbitan KTP-el pengganti (rusak secara fisik langsung didinas);
23. SOP Pelayanan penerbitan KTP-el pengganti atau hilang langsung didinas;
24. SOP Pelayanan penerbitan perubahan elemen data KTP-el;
25. SOP Pelayanan penerbitan akta perkawinan;
26. SOP Pelayanan penerbitan akta kematian;
27. Pelayanan penerbitan akta kelahiran.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

Dalam peraturan bupati ini ditetapkan SOP dan bagan alir pada dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI ACEH TENGAH, 
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH 

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 795